



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 01/PP.07/5304/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1

Tahun 2015 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum oor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemiliah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BELU.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Kabupaten Belu sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Kabupaten Belu (Fanpage)
 - b. Instagram : @KPU BELU
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Program dan Data.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU,

ttd

MIKHAEL NAHAK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

NOMOR 01/PP.07/5304/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA

SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

PENETAPAN AKN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

Daftar Akun Media Sosial Resmi

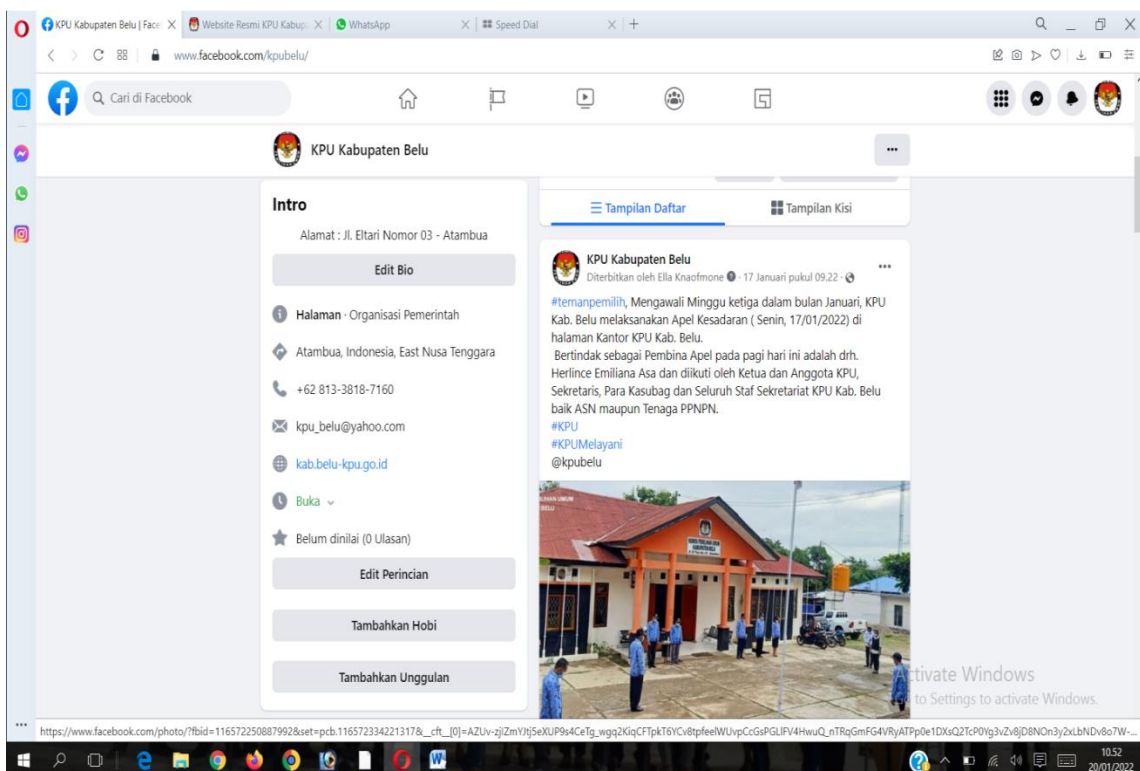
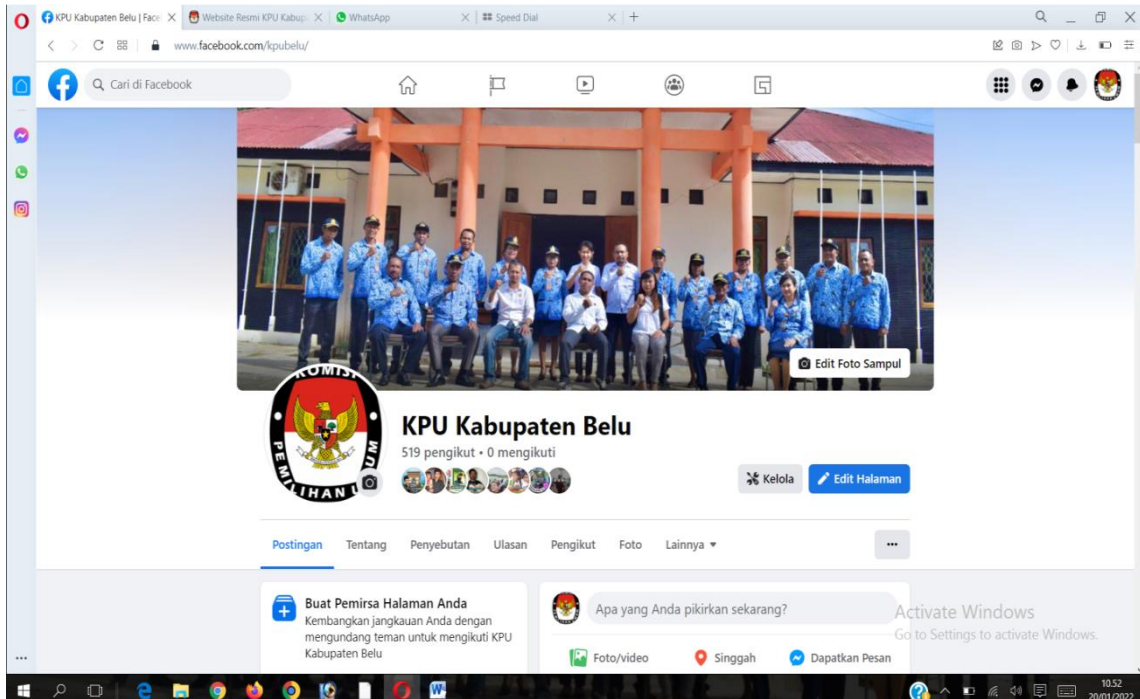
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Belu

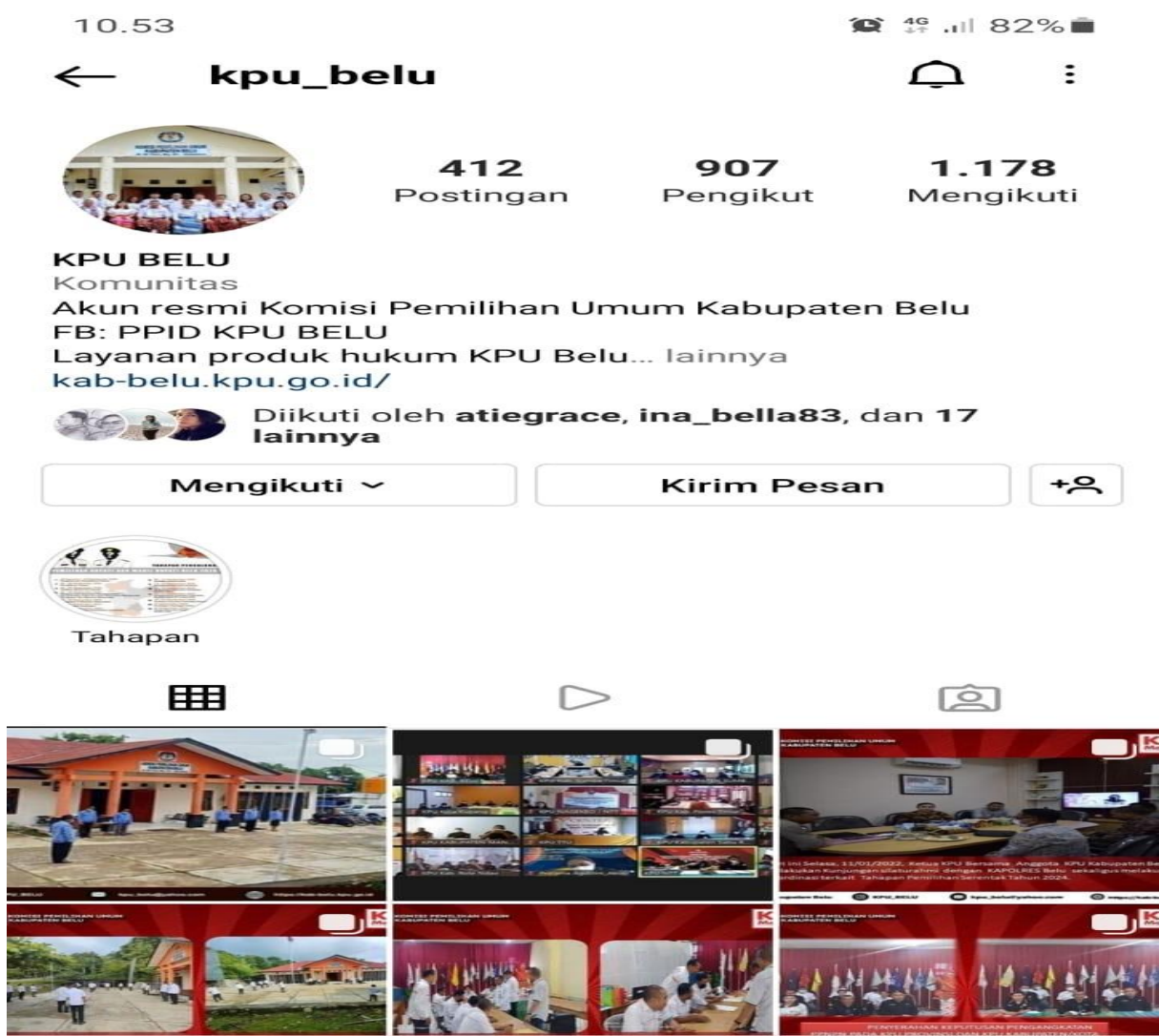
URL : <https://www.facebook.com/kpubelu>

Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @KPU_BELU
URL : https://www.instagram.com/kpu_belu
Tampilan :



Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU,

ttd

MIKHAEL NAHAK

